

ABSTRAK

Bintang Choerunisa: *Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016. Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam*

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kejahatan *criminal*, begitupula dengan Tindak Pencabulan merupakan suatu kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dan dalam keadaan tidak sadar, dibawah umur, dan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 81 ayat 1 tahun 2016 disebutkan bahwa sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan yaitu setiap orang yang melanggar dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) miliar rupiah).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Kemudian mengetahui sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur menurut pasal 81 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 82 tahun 2016 dan melihat relevansi sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penulisan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijma yang tidak terlepas dari aspek kajian Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur menurut pasal 81 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 82 tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode deskriptif analisis. Dilakukan dengan menguraikan atau menjelaskan isi dari data tersebut melalui interpretasi yang tepat. Pendekatan normatif yang mana berdasarkan hukum islam dan undang-undang itu sendiri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 81 ayat 1 memuat mengenai perlindungan anak. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual menurut pasal 81 ayat 1 yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun. Sanksi menurut hukum pidana islam yaitu hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan.

Kata Kunci : *Perbuatan Cabul, Hukum, Sanksi, Anak.*